



PUTUSAN

Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh ;

Kamaluddin bin Lanjeng , umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Belawa, Kelurahan Lancirang, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidrap. Selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

Yana binti Hasanuddin , umur tahun, agama , pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Ujunge, Desa Ujunge, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo selanjutnya disebut **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 548/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 06 Juni 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, 25 Mei 2015, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 124/21/V/2015, tanggal 21 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini

Hal 1 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan telah mencapai 1 tahun 2 Minggu;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon dan Termohon pernah beberapa kali bertemu di rumah orang tua Termohon, dan Termohon mengetahui kalau Pemohon yang akan menjadi suaminya, dan ayah Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau anaknya setuju menikah dengan Pemohon;
4. Bahwa setelah acara resepsi pernikahan Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon, Termohon pergi ke kolom rumah, dengan alasan ingin pergi ke WC, dan beberapa menit kemudian, ayah Termohon mengatakan kepada Pemohon kalau Termohon tidak ada di WC dan telah pergi melarikan diri, namun Pemohon tetap tinggal di rumah tersebut, dan baru keesokan harinya, ayah Termohon menemukan Termohon di Terminal Sengkang dan membawa Termohon pulang ke rumah;
5. Bahwa setelah Termohon berada di rumah, Pemohon berusaha untuk mendekati Termohon, namun Termohon selalu menghindar, bahkan Termohon tidak pernah masuk ke kamar, sehingga selama 1 Minggu Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi hubungan suami istri (qabla dukhul), dan Pemohon berusaha bersabar dengan harapan Termohon dapat berubah, namun kenyataannya tidak ada perubahan dalam diri Termohon;
6. Bahwa dengan keadaan Termohon tersebut, akhirnya pada tanggal 3 Juni 2015 Pemohon pergi meninggalkan Termohon, karena sudah tidak tahan lagi dengan perbuatan Termohon;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal 2 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, **Kamaluddin bin Lanjeng**, untuk menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon, Yana binti Hasanuddin, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor : 124/21/V/2015 Tanggal 21 Mei 2015 yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **Hasnawati binti Lanjeng**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak

Hal 3 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada, alamat Desa Abbatireng, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara kandung sedang Termohon adalah ipar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu namun tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis disebabkan Termohon tidak menyukai Pemohon sehingga pada waktu selesai acara resepsi pernikahan Termohon mengatakan kalau mau ke kamar mandi, namun beberapa menit kemudian disusul ke Kamar mandi ternyata tidak ada di Kamar mandi, dan keesokan harinya Termohon ditemukan di Terminal Sengkang lalu dibawa pulang tetapi Termohon selalu menghindari Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya karena dijodohkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon tersebut;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

2. **Alan bin Nganro**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tukang bemor, alamat Kelurahan Sempangnge, Kecamatan Tansitolo, Kabupaten Wajo.;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah kamanakan sedang Termohon adalah menantu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, pernah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 minggu namun tidak



pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa sejak awal rumah tangga Pemohon dan Termohon kurang harmonis disebabkan Termohon tidak menyukai Pemohon sehingga pada waktu selesai acara resepsi pernikahan Termohon mengatakan kalau mau ke kamar mandi, namun beberapa menit kemudian disusul ke Kamar mandi ternyata tidak ada di Kamar mandi, dan keesokan harinya Termohon ditemukan di Terminal Sengkang lalu dibawa pulang tetapi Termohon selalu menghindari dari Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon hanya karena dijodohkan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon di rumah orang tua Termohon karena tidak tahan atas sikap Termohon tersebut;
- Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal 5 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan atas pertanyaan majelis, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan Termohon tidak meyakini Pemohon sehingga selalu menghindar dari Pemohon, karena pernikahan Pemohon dan Termohon memang hanya karena dijodohkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-

Hal 6 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena telah terjadi ketidakharmonisan disebabkan karena Termohon tidak menyukai Pemohon sehingga selalu menghindar dari Pemohon, karena pernikahan Pemohon dan Termohon memang hanya karena dijodohkan oleh orang tua;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 25 Mei 2015.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup bersama namun tidak rukun sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak awalnya tidak harmonis, karena Termohon tidak menyukai Pemohon sehingga selalu menghindar dari Pemohon, karena pernikahan Pemohon dan Termohon memang hanya karena dijodohkan oleh orang tua;
- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa keluarga Pemohon dan Termohon pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan

Hal 7 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat – menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo.

Hal 8 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri ;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

ء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena sejak awal pernikahan sampai satu tahun lebih terakhir ini telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Termohon tidak menyukai Pemohon sehingga selalu meghindar dari Pemohon, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun

Hal 9 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, **Kamaluddin bin Lanjeng** untuk

Hal 10 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Yana binti Hasanuddin** di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pitu Riawa, Kabupaten Sidrap, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak.
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 426.000,00 (empat ratus dua puluh enam ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2016 M, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadan 1437 H. oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M.HI dan Dra. Hj Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. Fitriani i, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Idris, M.HI

ttd

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Ketua Majelis

ttd

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Panitera Pengganti

ttd

Hj. Fitriani, S.Ag

Hal 11 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp | 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp | 335.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp | 5.000,00 |
| 5. Meterai | Rp | 6.000,00 |

J u m l a h **Rp 426.000,00**

(empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Unk salinan sesuai aslinya

Panitera,

HARTANTO, SH

Hal 12 dari 12 hal. Put.No.548/Pdt.G/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)